



SALINAN

BUPATI SRAGEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 33 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU UNTUK MEWUJUDKAN
MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *COVID-19* DI KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kondisi kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat pada saat pandemi *COVID-19* perlu dilakukan upaya untuk menciptakan tatanan kehidupan normal baru masyarakat Kabupaten Sragen yang produktif dan aman *COVID-19*;
- b. bahwa untuk menciptakan tatanan kehidupan normal baru sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menerapkan standar protokol kesehatan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru Untuk Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman *COVID-19* di Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
 2. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*);
 3. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Sebagai Bencana Nasional;
 4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TATANAN KEHIDUPAN NORMAL BARU UNTUK MEWUJUDKAN MASYARAKAT PRODUKTIF DAN AMAN *COVID-19* DI KABUPATEN SRAGEN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sragen.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang merupakan unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Masyarakat adalah sekelompok orang yang membentuk sebuah sistem semi tertutup atau semi terbuka, serta melakukan interaksi antara individu-individu yang berada dalam kelompok dan memiliki kebudayaan didalamnya.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Tatanan Kehidupan Normal Baru adalah skenario untuk mempercepat penanganan covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi.
10. Virus Corona adalah penyakit pada manusia dan hewan yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti *Middle East Respiratory Syndrome (MERS)* dan Sindrom Pernafasan Akut Berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)*.
11. Epidemio adalah penyakit yang timbul sebagai kasus baru pada suatu populasi tertentu manusia, dalam suatu periode waktu tertentu dengan laju yang melampaui dugaan, yang didasarkan pada pengalaman mutakhir.
12. Pandemi adalah epidemi yang terjadi pada skala yang melintasi batas internasional yang mempengaruhi sejumlah besar orang.
13. Epidemiologi adalah studi dan analisis tentang distribusi (siapa, kapan, dan di mana), pola, dan penentu kondisi kesehatan dan penyakit pada populasi tertentu.
14. Pemulihan adalah proses atau cara untuk mengembalikan suatu keadaan menjadi baik kembali.
15. Sosial Ekonomi adalah kedudukan atau posisi seseorang dalam kelompok masyarakat yang ditentukan oleh jenis aktivitas ekonomi, pendidikan serta pendapatan.
16. Protokol Kesehatan adalah tata cara pengelolaan kesehatan yang berkaitan dengan upaya pencegahan, penanganan, dan pemulihan kesehatan yang terdiri dari pemakaian masker, mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing*, penyemprotan cairan disinfektan untuk pencegahan penularan *Covid-19*, memakai alat pelindung diri untuk keadaan tertentu, serta hal-hal lain yang berkaitan dengan upaya menjaga kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dari penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru ini adalah untuk mendisiplinkan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan pada saat pandemi Covid-19.

Pasal 3

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru bertujuan untuk menciptakan tatanan kehidupan baru secara normal kepada masyarakat yang produktif dan aman covid-19 sesuai dengan standar protokol kesehatan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Hak dan Kewajiban;
2. Sektor Perekonomian;
3. Sektor Sosial;
4. Sektor Kesehatan;
5. Sektor Transportasi;
6. Sektor Area Publik;
7. Sektor Pariwisata;
8. Sektor Keagamaan; dan
9. Pengawasan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan dan upaya peningkatan sosial ekonomi.

Pasal 6

- (1) Setiap orang wajib mengikuti penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan derajat kesehatan serta kehidupan sosial ekonomi.
- (2) Dalam mendapatkan lingkungan yang sehat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, setiap orang wajib menghormati hak orang lain baik secara fisik, biologi, maupun sosial ekonomi.
- (3) Setiap orang wajib turut serta secara gotong royong dan guyub rukun dalam upaya menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan serta kehidupan sosial ekonomi bagi orang lain.

BAB V SEKTOR PEREKONOMIAN

Pasal 7

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru pada sektor perekonomian diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Segala bentuk aktivitas masyarakat di lingkungan pasar rakyat wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
2. Dalam mengatur aktivitas pedagang dan pembeli di lingkungan pasar rakyat, Dinas Perindustrian dan Perdagangan berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja serta instansi terkait untuk melakukan pengaturan teknis terkait rekayasa buka tutup arus lalu lintas dengan mengedepankan ketertiban, kebersihan, keamanan serta standar protokol kesehatan.
3. Toko swalayan, *mall*, *departemen store*, perhotelan, salon dan spa, serta tempat hiburan wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
4. Restoran, rumah makan, cafe, angkringan dapat membuka layanan makan di tempat atau *dine in* dan wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
5. Toko obat atau farmasi beroperasi penuh dengan menerapkan standar protokol kesehatan.
6. Perkantoran, perbankan atau lembaga keuangan lain, perusahaan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, pabrik, dan sektor lain yang terkait dengan perekonomian wajib menerapkan standar protokol kesehatan.

BAB VI SEKTOR SOSIAL

Pasal 8

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru pada sektor sosial diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan acara pertemuan di lingkungan masyarakat seperti rapat Rukun Tetangga/Rukun Warga, arisan, dan acara tertentu yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang wajib menerapkan standar protokol kesehatan yaitu memakai masker, menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak atau *physical distancing*, dan pemeriksaan suhu tubuh oleh petugas kesehatan.
2. Penyelenggaraan acara pernikahan, khitanan, tasyakuran, dan acara lain yang dihadiri lebih dari 10 (sepuluh) orang wajib menerapkan standar protokol kesehatan yaitu memakai masker, menyediakan *hand sanitizer* atau tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak atau *physical distancing*, serta melakukan pemeriksaan suhu tubuh dengan melibatkan petugas kesehatan setempat.
3. Penyelenggaraan acara sebagaimana dimaksud pada angka 2, wajib berkoordinasi dengan pemangku wilayah setempat serta mendapatkan ijin dari instansi yang berwenang.
4. Dalam rangka mewujudkan jaring pengaman sosial untuk memulihkan kehidupan sosial ekonomi dan menjaga produktifitas masyarakat pada saat pandemi *covid-19* dapat dilakukan pelatihan ketrampilan masyarakat dengan tetap mengedepankan standar protokol kesehatan.

BAB VII
SEKTOR KESEHATAN

Pasal 9

Penerapan Tatahan Kehidupan Normal Baru pada sektor kesehatan diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Rumah sakit, puskesmas, klinik, tabib, atau dengan sebutan lain wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
2. Rumah sakit, puskesmas, klinik, tabib, atau dengan sebutan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala di lingkungannya termasuk peralatan setelah dipakai 1 pasien.
3. Pedoman yang harus dilakukan oleh masyarakat, antara lain :
 - a) Higiene dan sanitasi lingkungan yaitu memastikan seluruh lingkungannya bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan, memakai masker pelindung, menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan, pembersihan filter AC.
 - b) Mencuci tangan, yaitu menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir), menyediakan *hand sanitizer* dengan konsentrasi alkohol minimal 70% (tujuh puluh persen).
 - c) *Physical Distancing* dalam semua aktifitas, yaitu pengaturan jarak antar pekerja minimal 1 (satu) meter pada setiap aktifitas
 - d) Mengkampanyekan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) melalui Pola Hidup Sehat dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di tempat kerja dengan cara:
 - mencuci Tangan Pakai Sabun (CTPS);
 - mendorong pekerja mencuci tangan saat tiba di tempat kerja, sebelum makan, setelah kontak dengan pelanggan/pertemuan dengan orang lain, setelah dari kamar mandi, setelah memegang benda yang kemungkinan terkontaminasi;
 - membudayakan etika batuk (tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam) dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu bekas ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
 - olahraga dan anjuran berjemur sinar matahari;
 - makan makanan dengan gizi seimbang; dan
 - hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, pisau cukur, dan lain sebagainya.

BAB VIII
SEKTOR TRANSPORTASI

Pasal 10

Penerapan Tatahan Kehidupan Normal Baru pada sektor transportasi diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola pusat transportasi seperti stasiun, terminal, dan sejenisnya wajib menyelenggarakan standar protokol kesehatan dengan melakukan pemeriksaan

- suhu tubuh, pemakaian masker, sarana dan prasarana cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak tempat duduk.
2. Menyiapkan fasilitas sanitasi dan desinfeksi untuk semua moda transportasi yang datang dan pergi.
 3. Pemeriksaan rutin terhadap semua karyawan, personal, staf, dan kru yang terkait dengan perkeretaapian dan bus serta petugas yang membantu penumpang.
 4. Pengelola perusahaan online yang mengangkut penumpang, jasa pesan antar berupa pangan dan non pangan, wajib membuat prosedur dan tata cara secara mandiri agar aman dari penularan *covid-19* sesuai dengan standar protokol kesehatan.
 5. Segala bentuk moda transportasi pribadi, kedinasan, perusahaan, dan transportasi dengan sebutan lain yang mengangkut penumpang wajib menerapkan standar protokol kesehatan.

BAB IX SEKTOR AREA PUBLIK

Pasal 11

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru pada sektor area publik diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Segala bentuk kegiatan keolahragaan yang dilaksanakan di *in door* maupun *out door* wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
2. Kegiatan berkumpul dan bersantai yang dilakukan oleh masyarakat di tempat umum seperti alun-alun, taman, dan area tertentu wajib menerapkan standar protokol kesehatan.
3. Pengelola area publik wajib menyediakan sarana dan prasarana kebersihan, *higiene*, sanitasi lingkungan, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.

BAB X SEKTOR PARIWISATA

Pasal 12

Penerapan Tatanan Kehidupan Normal Baru pada sektor pariwisata diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pengelola dan petugas obyek wisata wajib menerapkan standar protokol kesehatan dengan menyediakan sarana dan prasarana pemeriksaan suhu tubuh, tempat cuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak atau *physical distancing* selama berada di lingkungan obyek wisata, serta melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala.
2. Pengelola, petugas, dan pengunjung obyek wisata wajib menggunakan masker, mencuci tangan, melakukan pemeriksaan suhu tubuh, menjaga jarak atau *physical distancing* antar pengunjung.
3. Obyek wisata lain yang bersifat mendatangkan kerumunan masyarakat seperti kolam renang, *water boom*, pemandian air panas atau dengan sebutan lain, di atur lebih lanjut setelah mendapatkan hasil kajian *epidemiologi* dari Dinas terkait yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.

BAB XI
SEKTOR KEAGAMAAN
Bagian Kesatu
Pengelolaan Rumah Ibadah

Pasal 13

- (1) Penerapan Tataan Kehidupan Normal Baru pada sektor keagamaan diselenggarakan dengan ketentuan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi, antara lain :
 - a. pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kabupaten wajib berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bersama Majelis-majelis Agama dan Dinas Kesehatan untuk menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah ibadah dari Ketua Gugus Tugas setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten; dan
 - b. pengelolaan rumah ibadah di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan wajib berkoordinasi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Tingkat Kecamatan (Forkompimcam) setempat bersama Tokoh-tokoh Agama dan Dinas Kesehatan dalam hal ini adalah puskesmas untuk menerbitkan surat keterangan aman covid-19 di lingkungan rumah ibadah dari Camat setelah mendapat rekomendasi dari Kantor Kementerian Agama di tingkat Kecamatan.
- (2) Tata cara pelaksanaan peribadatan dan kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan di atur lebih lanjut oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Menteri Agama.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan Ibadah

Pasal 14

- (1) Tata cara pelaksanaan peribadatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) adalah rumah ibadah (masjid, musholla, gereja, kapel, pepantan, pura, wihara, dan lain-lain) yang akan digunakan kembali untuk kegiatan rutin jamaah.
- (2) Pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan protokol kesehatan, yaitu:
 - a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di area ibadah;
 - b. melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area rumah ibadah;
 - c. membatasi jumlah pintu/jalur keluar masuk rumah ibadah guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan;
 - d. menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar rumah ibadah;
 - e. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah ibadah dengan suhu >37,5 derajat C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;

- f. menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 (satu) meter;
 - g. melakukan pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
 - h. mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah;
 - i. memberlakukan penerapan protokol kesehatan secara khusus bagi jamaah tamu yang datang dari luar lingkungan rumah ibadah; dan
 - j. memasang imbauan penerapan protokol kesehatan di area rumah ibadah pada tempat-tempat yang mudah terlihat
- (3) Pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan.
- (4) Pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan permohonan surat keterangan aman dari covid-19 kepada gugus tugas covid-19 tingkat kecamatan setempat, sebagaimana form yang disediakan oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen
- (5) Pengguna rumah ibadah/jama'ah wajib dalam kondisi:
- a. sehat;
 - b. menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun/*hand sanitizer*;
 - d. menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
 - e. menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter;
 - f. menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
 - g. bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap Covid-19 dihimbau untuk beribadah di rumah; dan
 - h. ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.
- (6) Penggunaan rumah ibadah untuk kegiatan sosial dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memastikan semua peserta yang hadir dalam kondisi sehat dan negatif *Covid-19*;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruang dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang; dan
 - c. pertemuan dilaksanakan dengan waktu seefisien mungkin.
- (7) Pelaksanaan kegiatan kajian keagamaan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. masyarakat diperbolehkan menyelenggarakan kajian keagamaan
 - b. kajian keagamaan yang diperbolehkan adalah kajian rutin seperti mingguan atau bulanan yang diikuti oleh masyarakat setempat, dan bukan dalam skala besar semisal pengajian akbar
 - c. pengurus kajian keagamaan wajib melaksanakan protokol kesehatan sebagai berikut:
 - menyediakan fasilitas cuci tangan dengan sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk dan pintu keluar tempat kajian;

- menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh jamaah/peserta kajian. Jika ditemukan jamaah dengan suhu >37,5 derajat C (dua kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan memasuki area tempat kajian;
- menerapkan pembatasan jarak, minimal 1 (satu) meter;
- melakukan pengaturan jumlah jamaah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak;
- mengefisienkan waktu pelaksanaan kajian keagamaan;
- membuat surat pernyataan kesiapan menerapkan protokol kesehatan yang telah ditentukan; dan
- menyampaikan perihal kegiatan kepada satgas covid-19 di tingkat desa/kelurahan setempat.

d. Jamaah/peserta kajian wajib dalam kondisi:

- sehat;
- menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area tempat kajian;
- menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun/hand sanitizer;
- menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- menjaga jarak antar jamaah minimal 1 (satu) meter; dan
- ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di tempat kajian sesuai dengan ketentuan.

BAB XII SEKTOR LAIN

Pasal 15

Penerapan Tatahan Kehidupan Normal Baru pada sektor lain yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, seperti Sektor Pendidikan formal, dan Sektor Pendidikan Keagamaan serta sektor lainnya yang terkait dengan penerapan Tatahan Kehidupan Normal Baru akan diatur lebih lanjut setelah mendapatkan kajian *epidemiologi* yang dilakukan oleh Instansi dan Dinas terkait yang berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (*covid-19*) dan Dinas Kesehatan.

BAB XIII PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan untuk semua sektor secara terpadu.
- (2) Pelanggaran terhadap protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis berupa surat peringatan.
- (3) Apabila di kemudian hari setelah mendapatkan teguran lisan dan/atau teguran tertulis pelanggar tetap mengulangi pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelanggar dapat diberikan pembinaan berupa pekerjaan sosial sesuai dengan kasus yang berlaku.
- (4) Untuk melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pengawasan yang beranggotakan petugas dari Dinas/Instansi terkait, TNI, Polri dan dikoordinasikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 30-6-2020

BUPATI SRAGEN,

ttd dan cap

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 30-6-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

ttd dan cap

TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2020 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan kesra
u.b
Bagian Hukum
Kabupaten Sragen



Tatag Prabawanto, S.H., M.Si
Penyidik Tk I
060725 199503 1 002